

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan yang pesat dari ilmu pengetahuan khususnya perkembangan teknologi informasi berupa makin luasnya pemakaian internet, telah banyak mengubah kehidupan masyarakat dunia. Transaksi internasional yang mencakup barang, jasa dan modal cenderung berorientasi global, dimana batas-batas suatu negara semakin kabur dan dengan sarana internet perdagangan dapat berlangsung tanpa batas. Hal ini membuat arus barang, jasa maupun modal akan masuk dan atau keluar dari suatu negara tanpa hambatan. Kegiatan perdagangan lintas negara membuat pertumbuhan perusahaan multinasional makin pesat. Perusahaan multinasional tersebut, di luar negara tempat kedudukannya mengoperasikan cabang atau anak perusahaan. Pendirian anak perusahaan di berbagai negara merupakan strategi bisnis perusahaan untuk memenangkan persaingan seperti mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar, menguasai sumber-sumber daya yang relatif terbatas. Dalam perusahaan multinasional tersebut, hampir sebagian besar transaksi dan aktivitas ekonomi terjadi antar mereka, seperti transaksi penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa, penggunaan hak kekayaan intelektual, pemberian pinjaman dan sebagainya (Purwanto, 2018).

Maraknya pertumbuhan dan perkembangan korporasi multinasional sebagai akibat dari internasionalisasi ekonomi, bisnis dan investasi tidak semata-

mata memberikan manfaat yang positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan antar negara-negara di dunia, tetapi juga memberikan permasalahan baru bagi otoritas-otoritas fiskal dalam usahanya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Masalah baru dibidang perpajakan seiring dengan proses globalisasi dan berkembang pesatnya korporasi multinasional, salah satunya adalah mengenai penentuan tingkat kewajaran harga transaksi antara pihak-pihak dalam dan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*). Istilah *transfer pricing* menjadi begitu populer namun penanganannya belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan negara (Suharto 2000:34 dalam Santoso, 2004).

Seiring berkembangnya perusahaan multinasional, *transfer pricing* menjadi bermasalah karena sering disalahgunakan untuk menghindari pajak atau menggunakan strategi untuk mengurangi beban pajak seperti mentransfer keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara dengan pajak rendah, karena biasanya perusahaan akan mencari cara untuk meningkatkan laba atau paling tidak meningkatkan efisiensi pengeluaran. Banyak perusahaan sering menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, karena bagi pelaku usaha pajak masih dipandang sebagai beban untuk mengurangi keuntungan karena semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Selain memiliki sifat memaksa, pajak memang merupakan hal yang harus dihindari oleh banyak perusahaan (Mangoting, 2004).

Walau terlihat legal, namun cara ini dianggap sebagai cara yang amoral karena berusaha menghindari pajak secara massif. Padahal penerimaan pajak dari tempat perusahaan multinasional beroperasi cukup berpengaruh terhadap total penerimaan pajak tempat (negara) tersebut. Salah satunya yaitu di Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. Menurut Direktur Eksekutif *Center For Indonesian Taxation*, Yustinus prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1300 triliun setiap tahunnya. Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Refgia,2017).

Kusuma dan Wijaya (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan laba sebelum pajak tinggi lebih cenderung menghindari pajak penghasilan kena pajak yang dibayarkan. Bagi perusahaan yang memiliki laba (keuntungan) yang tinggi itu berarti bahwa perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran dari seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajak. Dalam melakukan *transfer pricing*, tentunya perusahaan akan memperhatikan laba yang diperoleh selama melakukan operasionalnya, apabila laba yang diperoleh tinggi maka pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi, hal ini dapat memperkuat perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, untuk

menghemat atau meminimalisir jumlah pajak yang harus di bayarkan kepada pemerintah yang bersangkutan.

Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya (Wolfgang Schon dan Kai A. Konrad, 2012:47-67 dalam Danny Darussalam, 2013:8). Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair* (Darussalam et al., 2013:8).

Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama (Horngren, 1996:336) dalam Danny Darussalam, 2013:8). Dalam perkembangannya, *transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional (Darussalam et al., 2013:9).

Menurut Arnold dan McIntyre, harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam grup perusahaan (Darussalam et al., 2013:9).

Pengertian *transfer pricing* di atas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang

tidak baik dan bermakna “*pejorative*”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut (Darussalam et al., 2013:9).

Makna “*pejorative*” tersebut sebetulnya mengacu kepada apa yang disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*, *abuse of transfer pricing*, *transfer mispricing* dan sebagainya. Manipulasi *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada di atas atau di bawah *opportunity cost* dalam rangka untuk penghindaran kontrol pemerintah dan/ atau aktivitas memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara, terutama terkait dengan tarif pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manipulasi *transfer pricing* adalah kegiatan menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang (Darussalam et al., 2013:9).

Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara (Harimurti, 2007). Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing* antara lain manipulasi pada harga penjualan; harga pembelian; alokasi biaya administrasi dan umum ataupun pada biaya biaya

overhead; pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*); pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya; pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; dan penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/ tidak mempunyai substansi usaha (seperti *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*) (Setiawan, 2014).

Permasalahan terkait dengan penyimpangan *transfer pricing* yaitu dilakukan oleh PT Wilmar International Limited Group. Dalam sebuah artikel berjudul DPR Bongkar Kasus Pajak Wilmar Group yang dilansir dari NEWS.OKEZONE.COM - Komisi Hukum DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri berani membongkar kasus pajak bermodus restitusi pajak. Desakan ini menyusul temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR beberapa waktu lalu atas restitusi PT Wilmar Group, yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah. "Selain restitusi, ada juga dugaan penggelapan pajak yang saat ini laporannya sudah ada di Kejagung yang dilakukan Wilmar Group, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan," jelas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dengan membongkar kasus-kasus besar di bidang pos penerimaan negara tersebut, diharapkan Kejagung dan

Polri bisa menyelamatkan dan mengembalikan uang tersebut kepada negara yang jumlahnya sangat besar.

"Aparat penegak hukum harus berani membongkar dan menuntaskan kasus ini meski grup perusahaan tersebut diduga dibekingi oleh orang-orang kuat," tegasnya.

Sekedar diketahui, menurut data yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, PT Wilmar International Limited Group diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya).

Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan *transfer pricing* antar grup.

Adapun PT Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar group. Mereka diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN.

Skandal restitusi pajak Wilmar Group mencuat setelah ada laporan dari pegawai pajak Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua M Isnaeni. Skandal pengelapan restitusi pajak itu melibatkan dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA).

Menurut temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) PT Wilmar sepanjang 2006-2012 diduga menggelapkan restitusi pajak mencapai Rp 6 triliun dan menikmati restitusi pajak fiktif senilai Rp600 miliar. Sehingga perlu untuk diminta ulang atau diminta kembali. Selain itu, ada juga temuan di perusahaan lainnya tentang penyalahgunaan restitusi pada rekening khusus sebesar Rp3,5 triliun.

Penyimpangan itu, salah satunya terjadi pada nilai transfer ekspor antar grup perusahaan tersebut. “Temuannya tidak bisa saya sampaikan secara detail. Namun indikasinya ada hal yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum. Sehingga transaksi antar perusahaan itu sebagai upaya untuk menghindari pajak melalui *transfer pricing*.” kata Yusuf Ketua PPATK (Rizka Diputra, Minggu 01 Desember 2013).

Penyimpangan selanjutnya mengenai praktik *transfer pricing* juga terjadi pada sektor otomotif dan komponen lainnya pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII). Kasus pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktorat Jendral Pajak. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang Toyota.

Dalam sebuah artikel berjudul “Dugaan *Transfer Pricing* Toyota” yang dilansir dari KOMPASIANA.COM - Direktorat Jenderal Pajak sudah lama mencurigai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memanfaatkan

transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak, istilahnya *transfer pricing*.

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *transfer pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana yaitu dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak. Strategi yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura.

Sejumlah temuan mengindikasikan TMMIN menjual produk ke Singapura dengan harga transaksi diluar kewajaran. Temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan SPT PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tahun pajak 2007 yang menunjukkan bahwa sepanjang 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengekspor 17.181 unit mobil dengan merek fortuner ke Singapura. DJP juga menemukan harga pokok penjualan (HPP/COGS) mobil tersebut sebesar Rp 161 juta per unit dan di dalam dokumen internal perusahaan mobil merek fortuner yang diekspor tersebut dijual lebih murah 3,49% dibanding nilai HPP. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan TMMIN menanggung kerugian dari penjualan mobil–mobil ke Singapura.

Sehingga banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25%, sementara di sana hanya 17%. Karena itulah, sejumlah industri di sini punya kantor pusat di Singapura termasuk Toyota. Maka, seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana (Kempas, Jumat 03 Maret 2017).

Permasalahan lain mengenai *transfer pricing* yang terjadi dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dalam sebuah artikel berjudul “Sri Mulyani Cermati Dugaan Adaro Hindari Pajak” yang dilansir dari FINANCE.DETIK.COM - PT Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dugaan itu muncul dalam laporan yang diterbitkan oleh *Global Witness* yang menyebutkan bahwa Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak.

Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009-2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual lebih dari 70% batu bara yang berasal dari anak perusahaan di Indonesia ke *Coaltrade Service International* dengan harga lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan

sebesar 10%. Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambang di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%.

Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Dalam laporan juga disebutkan bahwa pemasukkan pajak Indonesia berkurang hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya.

Sedangkan nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum 2009, ke US\$ 55 juta dari tahun 2009-2017. (Danang Sugiarto, Senin 08 Juli 2019).

Dari beberapa fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan pihak terafiliasi untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Gusnardi (2009:39) *transfer pricing* pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana di negara tersebut ada grup perusahaan mereka yang beroperasi. Dengan adanya pemindahan penghasilan tersebut maka pajak yang dibayar secara keseluruhan akan rendah, sedangkan bagi negara yang menerapkan tarif pajak tinggi grup perusahaan mereka yang ada di negara tersebut bisa saja dibuat rugi melalui kebijakan *transfer pricing*. Akhirnya, total laba setelah pajak secara keseluruhan akan lebih besar jika dibandingkan tidak melakukan *transfer pricing*.

Sehingga dalam praktiknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya. Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin rendah tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* (Husna, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*, dapat dilihat pada tabel 1.1.

1. Pajak yang diteliti oleh Dwi Noviaastika F., Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2019), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Anggun Rizki Novira, Leny Suzan dan Ardan Gani Asalam (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Z. (2020), Mutia Safira, Arridho Abduh dan Sonia Sischa Eka Putri (2021), Fatimah Sa'diah dan Mayar Apriyenti (2021).
2. Mekanisme bonus yang diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Weni Avri Rahman dan Charoline

- Cheisviyanny (2020), Anggun Rizki Novira, Leny Suzan dan Ardan Gani Asalam (2020), Mutia Safira, Arridho Abduh dan Sonia Sischa Eka Putri (2021)
3. *Tunneling incentive* yang diteliti oleh Dwi Noviaastika F., Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Z. (2020), Mutia Safira, Arridho Abduh dan Sonia Sischa Eka Putri (2021)
 4. *Intangible assets* yang diteliti oleh Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2019), Weni Avri Rahman dan Charoline Cheisviyanny (2020), Anggun Rizki Novira, Leny Suzan dan Ardan Gani Asalam (2020)
 5. Kepemilikan asing yang diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2019), Mutia Safira, Arridho Abduh dan Sonia Sischa Eka Putri (2021)
 6. *Exchange rate* yang diteliti oleh Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Weni Avri Rahman dan Charoline Cheisviyanny (2020), Mutia Safira, Arridho Abduh dan Sonia Sischa Eka Putri (2021)
 7. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Fatimah Sa'diah dan Mayar Apriyenti (2021)

8. Profitabilitas yang diteliti oleh Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Z. (2020)
9. *Good Corporate Governance* yang diteliti oleh Dwi Noviasatika F., Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020)
10. *Leverage* yang diteliti oleh Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Z. (2020)
11. Multinasionalitas yang diteliti oleh Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018)
12. Kompensasi rugi fiskal yang diteliti oleh Weni Avri Rahman dan Charoline Cheisviyanny (2020)
13. Dewan Komisaris Independen yang diteliti oleh Fatimah Sa'diah dan Mayar Apriyenti (2021)

Tabel 1.1
Faktor–faktor yang Diduga Mempengaruhi
Keputusan *Transfer Pricing* Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen													
			Pajak	Mekanisme Bonus	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Intangible Assets</i>	Kepemilikan Asing	<i>Exchange Rate</i>	Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Leverage</i>	Multinasionalitas	Kompensasi Rugi Fiskal	Dewan komisaris Independen	
1.	Dwi Noviasatika F., Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo	2016	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-
2.	Thesa Refgia	2017	✓	×	✓	-	✓	-	×	-	-	-	-	-	-	-
3.	Gusti Ayu Rai Surya S. dan I Ketut Sujana	2017	✓	×	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal	2018	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
5.	Destriana Br G., Yulita Triadiarti dan Erny Luxy P.	2019	×	×	-	✓	×	-	-	×	-	×	-	-	-	-
6.	Patriot Jaya A., Henri Agustin dan Mayar Afriyenti	2019	-	×	×	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Weni Avri R. dan Charoline Cheisviyanny	2020	-	×	-	✓	-	×	-	-	-	-	-	×	-	-
10.	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Z	2020	✓	-	×	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen												
			Pajak	Mekanisme Bonus	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Intangible Assets</i>	Kepemilikan Asing	<i>Exchange Rate</i>	Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Leverage</i>	Multinasionalitas	Kompensasi Rugi Fiskal	Dewan komisaris Independen
11.	Mutia Safira, Arridho Abduh dan Sonia Sischa Eka P.	2021	✓	✓	✓	-	✓	×	-	-	-	-	-	-	-
12.	Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti	2021	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓

Keterangan: ✓ = Berpengaruh

× = Tidak Berpengaruh

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian Marfiah dan Andri Puren Noor Azizah pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010–2012)”, dan penelitian Rihhadatul ‘Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate* dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan

Manufaktur Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018)”.

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun data periode 2010-2012. Unit analisis adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan unit yang diobservasi laporan keuangan. Variabel yang diteliti adalah *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* yaitu Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* sebagai variabel independen.

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012. Sampel penelitian ini adalah 84 perusahaan manufaktur yang diambil sesuai kriteria dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan *Exchange Rate* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* sementara *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu rentang waktu pengamatan yang digunakan dalam pengambilan sampel ini tidak panjang, sehingga sampel yang digunakan jumlahnya sedikit dan penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur tanpa membedakan antar sektor industri sehingga tidak diperoleh hasil yang lebih teliti yang memungkinkan hasil yang berbeda di setiap sektor industri.

Sedangkan penelitian Rihhadatul ‘Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate* dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun data periode 2014-2018. Unit analisis adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan unit yang diobservasi laporan keuangan. Variabel yang diteliti adalah *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* yaitu Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate* dan Kepemilikan Asing sebagai variabel independen.

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Sampel penelitian ini adalah 41 perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang diambil sesuai kriteria dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sedangkan mekanisme bonus dan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan perusahaan pada sektor pertambangan sehingga hasil tidak dapat menggeneralisasi jenis sektor lain karena perbedaan kondisi industri.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai sektor perusahaan yang diteliti dan metode pengukuran *transfer pricing*. Pada

penelitian sebelumnya unit analisis yang diteliti adalah perusahaan manufaktur. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih meneliti unit analisis perusahaan sektor pertambangan. Menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim, ada empat sektor di Indonesia yang diduga melakukan tindakan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif (Amelia, 2017).

Untuk indikator pengukuran variabel *transfer pricing*, penelitian sebelumnya diproksikan dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pengukuran *dummy* hasil outputnya bersifat prediksi (asumsi buatan), dimana sampel akan bernilai 1 jika perusahaan melakukan penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan sampel akan bernilai 0 jika perusahaan tidak melakukan penjualan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (Yuniasih, 2012). Sedangkan pada penelitian ini penulis memilih meneliti menggunakan nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction/RPT*) karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Refgia, 2017). Alasan dirubahnya bertujuan agar output yang dihasilkan adalah interval atau bisa ratio sehingga output diperoleh bisa diketahui nilai rata-ratanya. Karena nilai rata-rata ini mempunyai kecenderungan memusat, dan sering digunakan untuk dasar perbandingan anantara dua kelompok atau lebih (Supranto, 2008:95).

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai *transfer pricing* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam keputusan *transfer pricing*. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh Dwi Noviasatika F., Yuniadi Mayowan dan Suhartini (2016), Al Hafizil Azhar dan Mia Angelina Setiawan (2021), Thesa Refgia (2017), Mutia Safira, Arridho Abduh dan Sonia Sischa Eka Putri (2021), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*. Sedangkan menurut penelitian Patriot Jaya Ayshintia, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Z. (2020), Bela Pratiwi (2018), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian mengenai mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh Patriot Jaya, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018) dan Thesa Refgia (2017), Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya

Hapsari (2015), Al Hafizil Azhar dan Mia Angelina Setiawan (2021), Khaeri Yanti Dwi Astuti dan Yulianti (2018), Nurul Afifah Agustina (2019) menyebutkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2021”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Masih banyak perusahaan multinasional yang berusaha melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi untuk kepentingan penghindaran pajak.
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* tersebut karena tarif pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing*.
3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana perpajakan

sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *tunneling incentive* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
2. Bagaimana mekanisme bonus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
3. Bagaimana keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
4. Seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
5. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
6. Seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *tunneling incentive* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui mekanisme bonus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
3. Untuk mengetahui keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Tunneling incentive* dilakukan untuk memperoleh manfaat privat yaitu transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi.
2. Mekanisme bonus dapat digunakan untuk pengukuran seberapa besar persentase dalam pemberian bonus terhadap manajemen atas kinerja pekerjaannya dalam mencapai target yang diinginkan perusahaan.
3. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

- a. *Tunneling incentive* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas untuk tidak melakukan kegiatan mentransfer aset atau laba dan merugikan pemegang saham minoritas.
- b. Mekanisme bonus digunakan perusahaan untuk memberikan motivasi atas kinerja pekerjaannya sesuai dengan target harus dicapai yang akan diberikan perusahaan terhadap manajemen.
- c. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya.

2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *tunneling incentive* untuk mengukur seberapa besar perusahaan melakukan pemindahan aset atau laba oleh pemegang saham mayoritas melalui transaksi pihak berelasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai mekanisme bonus suatu perusahaan dalam penerapan pemberian kompensasi atas kinerja baik

manajemen yang dilihat dari persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *Transfer pricing* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya untuk memaksimalkan laba melalui *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016–2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi yaitu www.sahamok.com dan www.idx.co.id.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.